

ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI SUMBA BARAT DAYA

Finsensius Samara¹, Dwytias Witarti Rabawati², Thermuthis Temaluru³, Melkior R. Y. Ego⁴, Jainudin J. Ulumando⁵, Excel A. Saba⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email : finsensiussamarafh@gmail.com , raba.1909@gmail.com , piscesgurl458@gmail.com ,
melkhiorego@gmail.com , jekonulumando@gmail.com , excelsaba8@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan serius yang memiliki dampak besar terhadap korban, keluarga, dan masyarakat. Kajian ini membahas kasus pembunuhan berencana yang terjadi pada 18 Agustus 2021 di Kampung Kahele Ghura, Desa Kadu Eta, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kasus ini melibatkan tiga pelaku, yaitu Robertus Ranga Mone, Petus Pati Mone (DPO), dan Daniel Ranga Wonda (DPO), dengan korban bernama Hermanus Rehi Tebe Kati. Berdasarkan analisis hukum, tindakan para pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu dilakukan dengan sengaja, disertai rencana terlebih dahulu, dan menyebabkan kematian korban. Kajian ini juga mengevaluasi proses penyelidikan, penyidikan, dan penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Proses hukum yang dilakukan telah sesuai dengan KUHP, di mana penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, barang bukti, dan hasil visum. Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan aspek yuridis, termasuk dakwaan JPU dan alat bukti, serta aspek non-yuridis, seperti motif pelaku dan dampak sosial kasus ini.

Kata kunci: pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP, penyelidikan, penyidikan, pertimbangan hakim.

Abstract

The crime of premeditated murder is a serious crime that has a major impact on the victim, family and society. This study discusses the premeditated murder case that occurred on August 18 2021 in Kahele Ghura Village, Kadu Eta Village, North Kodi District, Southwest Sumba Regency. This case involved three perpetrators, namely Robertus Ranga Mone, Petus Pati Mone (DPO), and Daniel Ranga Wonda (DPO), with the victim named Hermanus Rehi Tebe Kati. Based on legal analysis, the perpetrators' actions fulfilled the elements of the crime of premeditated murder as regulated in Article 340 of the Criminal Code, namely that they were carried out intentionally, accompanied by prior planning, and caused the death of the victim. This study also evaluates the process of inquiry, investigation and preparation of indictments by the Public Prosecutor (JPU). The legal process carried out is in accordance with the Criminal Procedure Code, where the determination of suspects is based on valid evidence, such as witness statements, evidence and post-mortem results. Judges in deciding cases consider juridical aspects, including the prosecutor's indictment and evidence, as well as non-juridical aspects, such as the motive of the perpetrator and the social impact of the case.

Key words: premeditated murder, Article 340 of the Criminal Code, investigation, investigation, judge's consideration.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari berbagai persoalan hukum yang muncul akibat perbuatan seseorang atau kelompok yang melanggar norma-norma sosial, agama, dan hukum positif yang berlaku. Salah satu perbuatan yang sangat meresahkan dan mengancam stabilitas keamanan serta keadilan dalam masyarakat adalah tindak pidana

pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran penting dalam memberikan keadilan bagi korban dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku.

Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana memiliki tingkat kesalahan yang lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa karena melibatkan unsur perencanaan dan persiapan matang sebelum pelaksanaan. Hal ini menunjukkan adanya *mens rea* (niat jahat) yang lebih tinggi di pihak pelaku, sehingga ancaman hukuman yang diberikan pun lebih berat.

Kasus tindak pidana pembunuhan berencana sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti dendam pribadi, konflik kepentingan, atau motif ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan moral dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang komprehensif diperlukan untuk menganalisis kasus ini, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Kasus pembunuhan berencana yang menjadi fokus pembahasan ini terjadi pada 18 Agustus 2021 di Kampung Kahele Ghura, Desa Kadu Eta, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Peristiwa tersebut melibatkan tiga tersangka, yaitu: Robertus Ranga Mone, Petus Pati Mone (DPO). dan Daniel Ranga Wonda (DPO).

Korban dari tindak pidana ini adalah Hermanus Rehi Tebe Kati alias Herman. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), para pelaku secara bersama-sama mengejar korban hingga ke sebuah kebun, lalu menyerang korban dengan senjata tajam berupa parang. Korban mengalami luka fatal di bagian kepala, bahu, dan leher, yang mengakibatkan kematian di tempat kejadian.

Adapun motif dari tindakan pembunuhan ini didasari oleh rasa dendam pribadi yang timbul akibat dugaan pencurian ayam dan sepeda motor oleh korban. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam tindakan terencana oleh tersangka bersama dua rekannya. Fakta ini menunjukkan adanya koordinasi dan perencanaan matang sebelum pelaku melancarkan aksinya.

- Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pembuatan artikel ini agar para pembuat serta pembaca dapat memahami yang pertama, bagaimana saja tindakan para pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP? Kedua, bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus ini? Ketiga, apakah surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan KUHP? Keempat, apa saja pertimbangan hakim, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis, dalam memutuskan perkara ini?

- Tujuan Penulisan

Dari masalah-masalah diatas kami mempunyai tujuan yaitu menganalisis apakah tindakan para pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, mengevaluasi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta hukum, menganalisis penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan fakta-fakta yang ada, membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, termasuk pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

- Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan serta pendekatan filosofis.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembunuhan Berencana dalam KUHP dan Menurut Para Ahli

- Pengertian Menurut KUHP

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Pasal ini mengandung unsur kesengajaan yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 338 KUHP. Tidak hanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa, tetapi juga disertai rencana matang sebelum pelaksanaan. Unsur rencana ini menjadi pembeda utama antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa.

- Pengertian Menurut Para Ahli

- 1. R. Soesilo

- Pembunuhan berencana adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang telah direncanakan sebelumnya dengan penuh kesadaran dan persiapan tertentu agar tindakan tersebut berhasil dilakukan.

- 2. Moeljatno

- Dalam bukunya, Moeljatno menjelaskan bahwa pembunuhan berencana adalah tindak pidana yang melibatkan niat jahat (*mens rea*) dan persiapan matang untuk memastikan bahwa tindakan menghilangkan nyawa orang lain dapat terlaksana secara sempurna.

- 3. Van Hamel

- Menurut Van Hamel, pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang mengandung unsur pengendalian diri, di mana pelaku tidak hanya bertindak berdasarkan emosi sesaat, tetapi juga memanfaatkan waktu untuk merenung, merancang, dan mempersiapkan tindakan dengan hati-hati.

- 4. Simons

- Pembunuhan berencana adalah kejahatan serius yang melibatkan unsur kehendak yang jahat, ketenangan dalam mempersiapkan tindakan, dan keberanian dalam pelaksanaan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa.

- Dari pengertian ini, jelas bahwa pembunuhan berencana memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan pembunuhan biasa, karena unsur rencana menunjukkan intensi yang lebih kuat.

- 2. Pidana Pembunuhan Berencana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

- Pasal yang Mengatur

- a. Pasal 340 KUHP: Mengatur tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

b. Pasal 338 KUHP: Mengatur tentang pembunuhan tanpa perencanaan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.

c. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP: Mengatur tentang perbuatan turut serta atau bekerja sama dalam melakukan tindak pidana.

○ Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

1. Barang siapa

Mengacu pada pelaku individu atau kelompok yang melakukan tindak pidana. Dalam pembunuhan berencana, pelaku dapat bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

2. Dengan sengaja

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesadaran penuh dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Kesengajaan ini dibagi menjadi dua jenis:

- ❖ Kesengajaan langsung: Pelaku secara langsung ingin menghilangkan nyawa korban.
- ❖ Kesengajaan tidak langsung: Pelaku mengetahui tindakannya dapat mengakibatkan kematian tetapi tetap melakukannya.

3. Dengan rencana terlebih dahulu

Unsur rencana menunjukkan adanya waktu untuk berpikir, merencanakan, dan mempersiapkan tindakan sebelum pembunuhan dilakukan. Unsur ini membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) yang umumnya dilakukan secara spontan.

4. Menghilangkan nyawa orang lain:

Unsur ini menegaskan bahwa akibat dari perbuatan pelaku adalah kematian korban, yang dapat dibuktikan melalui visum et repertum atau bukti forensik lainnya.

Perbedaan Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana

1. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP):

- a. Dilakukan secara spontan atau tanpa persiapan.
- b. Tidak melibatkan unsur rencana.
- c. Ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

2. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP):

- a. Dilakukan dengan persiapan dan rencana matang.

- b. Unsur kesengajaan lebih kuat.
- c. Ancaman pidana lebih berat (mati, seumur hidup, atau 20 tahun).

3. Landasan Teori Terkait Proses Hukum

o Proses Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Menurut Pasal 1 Ayat (5) KUHP:

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan." Tahapan penyelidikan meliputi:

- a. Pengumpulan informasi awal tentang peristiwa yang diduga tindak pidana.
- b. Identifikasi pelaku, korban, dan saksi.
- c. Penentuan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana.

2. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHP:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Tahapan penyidikan meliputi:

- a. Pemeriksaan saksi dan tersangka.
- b. Penyitaan barang bukti.
- c. Penahanan tersangka.
- d. Pengajuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- e. Prosedur Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka dilakukan jika penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti yang sah, sesuai Pasal 184 KUHP, yaitu:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan tersangka.

- **Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara**

- **Pertimbangan Yuridis**

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan yuridis harus objektif dan hanya berlandaskan fakta serta aturan hukum yang berlaku.

Pertimbangan yuridis adalah landasan hukum formal yang menjadi dasar putusan hakim, meliputi:

- 1. Surat Dakwaan

- Hakim memastikan dakwaan sesuai dengan fakta persidangan dan hukum yang berlaku.

- 2. Keterangan Saksi dan Tersangka

- Keterangan ini diuji kesesuaiannya dengan alat bukti lain.

- 3. Barang Bukti

- Barang bukti seperti senjata, pakaian, dan hasil visum digunakan untuk membuktikan hubungan antara pelaku dan tindak pidana.

- 4. Pasal Hukum yang Diterapkan

- Hakim mengevaluasi apakah pasal yang dikenakan oleh JPU relevan dengan unsur-unsur yang terbukti di pengadilan.

- **Pertimbangan Non-Yuridis**

Menurut Sudarto, pertimbangan non-yuridis bertujuan untuk menciptakan keadilan yang bersifat kemanusiaan di samping hukum positif.

Pertimbangan non-yuridis meliputi faktor di luar hukum yang dapat memengaruhi putusan, seperti:

- 1. Kondisi Sosial Masyarakat

- Hakim mempertimbangkan dampak kasus terhadap ketertiban umum.

- 2. Aspek Psikologis Pelaku

- Emosi atau provokasi yang dialami pelaku dapat menjadi faktor peringan.

- 3. Motif Kejahatan

- Jika motif pelaku bersifat pribadi atau emosional, ini bisa memengaruhi beratnya hukuman.

- 4. Analisis Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Berdasarkan fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diuraikan, kasus pembunuhan terhadap Hermanus Rehi Tebe Kati melibatkan tiga pelaku, yaitu: Robertus Rangga Mone, Petus Pati Mone (DPO), dan Daniel Rangga Wonda (DPO). Para pelaku didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana ini terpenuhi, pembahasan dilakukan dengan mengacu pada setiap elemen dalam pasal tersebut.

○ Barang Siapa

Unsur "barang siapa" dalam Pasal 340 KUHP menunjuk kepada individu atau kelompok yang melakukan perbuatan pidana. Dalam kasus ini, pelaku yang diidentifikasi adalah:

1. Robertus Rangga Mone: Berperan memotong kepala korban dan memimpin tindakan pembunuhan.
2. Petus Pati Mone (DPO): Melakukan serangan pada leher korban.
3. Daniel Rangga Wonda (DPO): Berperan memotong bagian bahu korban.

Keterlibatan pelaku ditegaskan melalui keterangan saksi, pengakuan tersangka, dan barang bukti berupa senjata tajam (parang). Fakta ini menunjukkan bahwa unsur "barang siapa" terpenuhi karena pelaku diketahui dan teridentifikasi.

○ Dengan Sengaja

Unsur "dengan sengaja" menunjukkan bahwa tindakan pelaku dilakukan secara sadar dan dengan tujuan tertentu, yaitu menghilangkan nyawa korban. Dalam kasus ini, unsur ini dapat dibuktikan melalui:

- a. Pengakuan Tersangka: Robertus mengakui bahwa ia memulai tindakan pembunuhan karena merasa dendam terhadap korban akibat dugaan pencurian ayam dan sepeda motor.
- b. Keterangan Saksi: Saksi melihat bahwa pelaku mengejar korban dengan parang dan secara sadar menyerang bagian tubuh vital korban seperti kepala, leher, dan bahu.
- c. Barang Bukti: Senjata tajam yang digunakan oleh pelaku menunjukkan bahwa mereka membawa alat yang mampu menyebabkan kematian, yang berarti tindakan mereka telah direncanakan dan dilakukan dengan kesadaran penuh.

d. Hal ini memperkuat keberadaan unsur mens rea (niat jahat), yaitu niat sengaja untuk menghilangkan nyawa korban.

o Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Unsur "dengan rencana terlebih dahulu" adalah elemen pembeda utama antara pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). Dalam kasus ini, unsur ini terlihat melalui:

a. Koordinasi di Antara Pelaku

Robertus mengajak Petus dan Daniel untuk bersama-sama mengejar korban sambil membawa parang. Ini menunjukkan adanya kesepakatan sebelumnya.

b. Persiapan Alat

Pelaku membawa senjata tajam (parang) yang dipersiapkan untuk menyerang korban. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan tindakan sebelum peristiwa terjadi.

c. Adanya Waktu untuk Berpikir

Tindakan pelaku tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui pengamatan terhadap korban, pemanggilan rekan pelaku, dan pengejaran ke lokasi kejadian.

Keberadaan unsur ini membuktikan bahwa pembunuhan yang dilakukan tidak bersifat impulsif, melainkan telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan menghilangkan nyawa korban.

o Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Unsur terakhir adalah akibat dari tindakan pelaku, yaitu kematian korban. Hal ini terbukti melalui:

a) Hasil Visum Et Repertum: Menunjukkan bahwa korban mengalami luka fatal di bagian kepala, leher, dan bahu akibat benda tajam, yang menyebabkan kematian di tempat.

b) Keterangan Saksi: Saksi melihat korban jatuh setelah diserang oleh pelaku dan tidak bergerak lagi.

c) Pengakuan Pelaku: Robertus dan dua pelaku lainnya mengakui tindakan mereka yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Dari pembahasan unsur-unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan para pelaku memenuhi semua elemen dalam Pasal 340 KUHP, sehingga perbuatan mereka tergolong sebagai tindak pidana pembunuhan berencana.

5. Analisis Proses Hukum

○ Proses Penyelidikan

Penyelidikan dimulai setelah laporan polisi diterima pada 19 Agustus 2021. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana. Dalam kasus ini, penyelidik menemukan bahwa:

- a. Korban Tewas dengan Luka Fatal: Luka pada bagian kepala, leher, dan bahu korban mengindikasikan tindak kekerasan yang berujung pada pembunuhan.
- b. Adanya Saksi Mata: Saksi memberikan keterangan bahwa korban dikejar oleh tiga pelaku, yang salah satunya dikenal sebagai Robertus Rangga Mone.
- c. Barang Bukti: Ditemukan parang yang digunakan untuk menyerang korban, yang menjadi alat bukti utama dalam kasus ini.

Berdasarkan temuan ini, penyelidik memutuskan untuk meningkatkan proses ke tahap penyidikan.

○ Proses Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik Polres Sumba Barat Daya dengan langkah-langkah berikut:

a. Penetapan Tersangka:

Robertus Rangga Mone ditetapkan sebagai tersangka setelah pengakuannya sesuai dengan keterangan saksi dan barang bukti. Penetapan tersangka juga didukung oleh hasil visum yang membuktikan bahwa korban meninggal akibat serangan benda tajam.

b. Penahanan:

Tersangka ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/127/VIII/2021. Dua pelaku lainnya masih dalam status DPO.

c. Penyitaan Barang Bukti:

Barang bukti berupa parang, pakaian korban, dan hasil visum digunakan untuk memperkuat dakwaan.

○ Surat Dakwaan oleh JPU

Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama penyidikan. Dakwaan yang diajukan meliputi:

- ❖ Pasal 340 KUHP: Pembunuhan berencana.
- ❖ Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP: Turut serta melakukan tindak pidana.

- Analisis Pertimbangan Hakim

- Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis dilakukan dengan mengacu pada fakta persidangan, termasuk:

- a. Fakta Hukum: Hakim menilai kesesuaian antara dakwaan JPU dengan bukti yang diajukan. Dalam kasus ini, bukti yang diajukan (keterangan saksi, barang bukti, dan hasil visum) mendukung dakwaan Pasal 340 KUHP.
- b. Keterangan Tersangka: Pengakuan Robertus menunjukkan bahwa ia telah merencanakan pembunuhan bersama dua pelaku lainnya.
- c. Barang Bukti: Parang yang digunakan untuk membunuh korban menjadi bukti utama yang menguatkan dakwaan.

- Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis melibatkan aspek di luar hukum, seperti:

- a. Motif Kejahatan: Dendam pribadi menjadi motif utama dalam kasus ini. Hakim mempertimbangkan apakah motif ini dapat menjadi alasan untuk meringankan hukuman.
- b. Dampak Sosial: Kasus ini memiliki potensi untuk menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga hakim mempertimbangkan dampak hukuman terhadap ketertiban umum.
- c. Psikologis Pelaku: Hakim menilai apakah emosi atau tekanan psikologis memengaruhi tindakan pelaku.

PENUTUP

- Kesimpulan

Berdasarkan analisis kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kampung Kahele Ghura, Desa Kadu Eta, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya pada 18 Agustus 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Unsur Hukum: Kasus ini memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yaitu adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh para pelaku.
2. Keterlibatan Pelaku: Tiga pelaku, yaitu Robertus Rangga Mone, Petus Pati Mone, dan Daniel Rangga Wonda, teridentifikasi melalui keterangan saksi, pengakuan tersangka, dan barang bukti berupa senjata tajam. Keterlibatan mereka menunjukkan bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal tersebut terpenuhi.
3. Proses penyelidikan, penyidikan, dan penyusunan dakwaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga memperkuat dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman
4. Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis: Dalam proses pengadilan, hakim mempertimbangkan baik aspek yuridis yang berlandaskan fakta dan bukti yang ada, maupun aspek non-yuridis yang meliputi dampak sosial dan psikologis dari tindakan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan kemanusiaan.

○ Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

- a. Peningkatan Penegakan Hukum: Diperlukan upaya yang lebih serius dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan berencana, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus serupa dengan lebih efektif.
- b. Pendidikan Hukum: Masyarakat perlu diberikan pendidikan hukum yang lebih baik agar mereka memahami konsekuensi hukum dari tindakan kriminal, serta pentingnya menyelesaikan konflik secara damai.
- c. Pendekatan Psikologis: Dalam penanganan kasus-kasus kriminal, penting untuk melibatkan ahli psikologi untuk memahami latar belakang emosional dan psikologis pelaku, sehingga dapat diambil langkah rehabilitasi yang tepat.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat: Diperlukan program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat mengurangi potensi konflik, seperti pelatihan keterampilan dan peningkatan ekonomi, untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Kepolisian Resor Sumba Barat Daya, 2021.
Hasil Visum Et Repertum dalam Berkas Perkara.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
R. Soesilo. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
Simons, H. (2010). *Pengantar dalam Hukum Pidana*. Terjemahan oleh Arief, A. Bandung: Alumni.
Sudarto. (1986). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
Sudikno Mertokusumo. (1996). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
Van Hamel, J. (1927). *Het Strafrecht*. Leiden: Brill Academic Publishers.